



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA HAROANA TALAGA, BONGKA'A TA'U KECAMATAN
GU, DAN KAHIA'A DI KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu kebudayaan daerah menjadi kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk dijaga dan dilestarikan di tengah dinamika perkembangan pembangunan daerah;
- b. bahwa perkembangan pembangunan daerah dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai kebudayaan maka perlu dilakukan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
- c. bahwa pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah untuk memperkokoh jati diri bangsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu, dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2007 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
dan
BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BUDAYA
HAROANA TALAGA, BONGKA'A TA'U KECAMATAN GU,
DAN KAHIA'A DI KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah di bidang kebudayaan.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Budaya Haroana Talaga adalah suatu prosesi ritual yang diselenggarakan oleh masyarakat Talaga baik sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, peringatan hari besar keagamaan maupun ritual memperingati jiwa atau ruh seseorang yang sudah meninggal dunia.

9. Budaya Bongka'a Ta'u adalah adat istiadat masyarakat Ombonowulu Kecamatan Gu dalam membuka hasil panen pada tahun baru untuk difitrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan membersihkan sebagai fitra manusia dari hasil yang didapatkan.
10. Budaya Kahia'a adalah suatu prosesi ritual masyarakat Kabupaten Buton Tengah untuk membentuk kematangan pribadi seorang gadis berupa pendidikan kebersihan, pendidikan kesucian, sikap mental dan pendidikan akhlak agar siap mengarungi kehidupan dan membentuk rumah tangga.
11. Pelestarian Budaya adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai-nilai budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah yang dilakukan dengan cara pengembangan dan pemanfaatan.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u, dan Kahia'a yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
13. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan karya budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
14. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan terkait budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Pasal 2

Tujuan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah adalah untuk menjaga nilai-nilai sosial budaya agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah dan pembangunan bangsa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u dan Kahia'a;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. pendanaan;
- d. penghargaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PELESTARIAN BUDAYA HAROANA TALAGA, BONGKA'A TA'U DAN KAHIA'A

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 4

Dalam pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin Pelindungan atas ekspresi budaya;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mengelola informasi terkait budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
- d. menyediakan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
- e. menyediakan sumber pendanaan untuk pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
- f. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
- g. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
 - b. menyusun rencana induk pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Rencana induk pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Upaya pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengembangan; dan
 - d. pembinaan.
- (2) Pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jatidiri bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perlindungan

Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 7

Inventarisasi budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah meliputi:

- a. pendokumentasian;
- b. pemutakhiran data.

Pasal 8

- (1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal perekaman;
 - c. sejarah singkat;
 - d. lokasi;
 - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
 - f. kondisi saat ini; dan
 - g. upaya pelestarian yang telah dilakukan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
- (3) Pemutakhiran data dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual dari budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
- (3) Pengamanan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus-menerus
 - b. mendaftarkan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah sebagai objek budaya lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mewariskan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah pada generasi berikutnya.
 - d. memperjuangkan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah sebagai warisan budaya lokal.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pemeliharaan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya nilai budaya lokal.
- (3) Pemeliharaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan budaya lokal;
 - b. menerapkan nilai-nilai budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah dalam kehidupan sehari-hari;

- c. menjaga keanekaragaman budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah;
- d. mewariskan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan penyelamatan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Penyelamatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Paragraf 5 Publikasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi kegiatan inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan dari pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah untuk:
 - a. membangun karakter budaya Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya lokal;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya lokal ; dan
 - e. kolaborasi antar budaya lokal.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;

- b. penyelenggaraan festival dan/atau pameran Kebudayaan; dan
 - c. pengembangan potensi wisata berbasis Kebudayaan.
- (4) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penggunaan pakaian adat atau pakaian motif adat pada hari-hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah;
 - b. pesta Kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

Bagian Keempat Pengembangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengembangan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. diskusi;
 - c. seminar;
 - d. workshop; dan
 - e. penyebarluasan.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. fasilitasi pendanaan kegiatan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah sebagai budaya lokal;
 - c. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata kebudayaan.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengembangan; dan
 - d. pembinaan.
- (3) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi masyarakat yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah bersumber dari APBD melalui urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan sumber lain yang sah.
- (2) Daerah mengalokasikan dana bagi pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. instansi pemerintah daerah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. dunia usaha.
- (3) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, plakat, dan/atau uang tunai.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam rangka pelestarian budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah, setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan dengan memasukan unsur tradisi asing baik dari luar daerah maupun luar negeri dengan berbagai aspek yang bertentangan dengan:

- a. nilai agama;
- b. tradisi, nilai, norma, etika, dan adat setempat;
- c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- e. jati diri bangsa;
- f. kemanfaatan bagi masyarakat;
- g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif melalui tindakan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara ijin;
 - f. pencabutan tetap ijin; dan
 - g. denda administratif.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang kebudayaan bersama dengan institusi terkait
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih dengan peraturan Bupati

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal / 18 Maret 2024

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

ANDI MUHAMMAD YUSUF

PARAF KOORDINASI	
Sekda	Kostantinus
Ases 1	A. Labir
Sekwan	Tasbin
Chy. Hukun	Aminah

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal / 19 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 93 TAHUN 2024



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA HAROANA TALAGA, BONGKA'A TA'U KECAMATAN
GU, DAN KAHIA'A DI KABUPATEN BUTON TENGAH

I. UMUM.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (3) menyatakan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Pelestarian Budaya dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam upaya menjaga eksistensi budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah dalam keberadaan serta eksistensinya di daerah sebagai warisan budaya lokal yang perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina untuk menjamin kemajuan peradaban, mengangkat derajat kemanusiaan, dan dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat. Maka, diperlukan upaya dari pemerintah daerah Kabuapten Buton Tengah untuk membentuk peraturan daerah sebagai pedoman dalam Pelestarian Budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah.

Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pelestarian Budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah. Disamping itu, Peraturan Daerah Pelestarian Budaya Haroana Talaga, Bongka'a Ta'u Kecamatan Gu dan Kahia'a di Kabupaten Buton Tengah ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan urusan dibidang kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali obyek pelestarian budaya yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data obyek pelestarian budaya yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali obyek pelestarian budaya yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan obyek pelestarian budaya yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan obyek pelestarian budaya yang berada di luar wilayah Kabupaten Buton Tengah ke dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian obyek pelestarian budaya yang ada di luar wilayah Kabupaten

Buton Tengah, kerjasama pengembalian obyek pelestarian budaya dengan pihak luar, dan advokasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan obyek pelestarian budaya ke keadaan semula.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas